



**P U T U S A N**

Nomor : 58/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SURUNG PANJAITAN**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Agustus 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Baja Raya No. 1A, Kelurahan/Desa Petisah  
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan  
A g a m a : Kritsen  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Bumi Lestari Energi)  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari 2014 ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 490/Pen.PID.Sus.K/2013/PT.MDN tanggal 04 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **MOHAMAD TAUFIK H, SH dan LAMBOK F.F, SH** masing-masing Advokat yang berkantor di Pertokoan Pulomas Blok II Nomor 15, Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13260, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 2591/Penk/2013/PN-Mdn ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : DAK-17/24/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dakwaan :**

**PRIMAIR :**

---- Bahwa terdakwa **SURUNG PANJAITAN**, pada tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di Hotel Arya Duta Medan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *memberi atau menjanjikan sesuatu* yaitu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), *kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, yaitu kepada **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** selaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara periode Tahun 2011–2016 dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, *dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya*, yaitu supaya **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY** memberikan pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, *yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu bertentangan dengan kewajiban **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY** untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2013, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperoleh Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari APBD Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp32.041.446.000,00 (*tiga puluh dua milyar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*) untuk pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp1.187.560.116,00 (*satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam belas rupiah*), Unit Poliklinik senilai Rp12.454.536.988,00 (*dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan Unit Rawat Inap senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.399.349.505,00 (*delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah*).

- Pada awal tahun 2013 MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA memerintahkan KHAIRUL ANWAR DAULAY dan RAJA SAHLAN NASUTION selaku Staf Khusus Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Mandailing Natal untuk membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar proyek RSUD Panyabungan, serta mencari rekanan yang sanggup mengerjakan proyek RSUD tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya rencana proyek Pembangunan RSUD Panyabungan, pada tanggal 6 Mei 2013 melakukan pertemuan dengan ALI MUTIARA RANGKUTI anggota DPRD Kabupaten Madina dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Coffe Box Jl.Palang Merah Medan, saat itu Terdakwa menanyakan kebenaran proyek RSUD Panyabungan dan mendapat jawaban dari ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION bahwa benar pada tahun 2013 akan dilaksanakan proyek RSUD Panyabungan dengan anggaran sekitar 32 Milyar, selanjutnya Terdakwa meminta agar dapat melihat dan mempelajari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Proyek RSUD tersebut.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan ALI MUTIARA RANGKUTI dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Bel Mondo Noodle House Jl. Zaenal Arifin Medan, dalam pertemuan itu RAJA SAHLAN NASUTION menunjukkan RKA Proyek RSUD Panyabungan untuk dipelajari Terdakwa.
- Pada tanggal 8 Mei 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yang terletak di Jl. Sei Asahan No.76 medan, RAJA SAHLAN NASUTION dan KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan pembangunan secara umum di Kabupaten Madina TA 2013 kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, yang salah satunya adalah proyek RSUD Panyabungan, saat itu RAJA SAHLAN NASUTION menyampaikan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA bahwa Terdakwa sanggup menjadi rekanan untuk mengerjakan proyek RSUD Panyabungan. Setelah pertemuan, MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA memperkenalkan seorang rekanan yaitu YUSUF TIRTA SEMBIRING kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY sekaligus menyampaikan kepada YUSUF TIRTA SEMBIRING adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek RSUD Panyabungan, yang sedang dipersiapkan dan dicari rekanan yang sanggup melaksanakan proyeknya.

- Berdasarkan informasi dari MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA itu, YUSUF TIRTA SEMBIRING kemudian menawarkan kepada LEONARD SIHITE, setelah itu mereka menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk membicarakan masalah proyek RSUD Panyabungan, saat itu KHAIRUL ANWAR DAULAY memberikan RKA/gambar proyek RSUD guna dipelajari.
- Pada tanggal 10 Mei 2013 pagi hari YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE datang menemui MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di rumahnya yang terletak terletak di Jl. Sei Asahan No.76 medan, saat itu YUSUF TIRTA SEMBIRING memperkenalkan LEONARD SIHITE kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan menyampaikan bahwa LEONARD SIHITE berminat mengerjakan Proyek RSUD Panyabungan.
- Selanjutnya masih pada tanggal 10 Mei 2013 sore hari, bertempat di Hotel Arya Duta Medan, YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE dan ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY, dan disepakati bahwa LEONARD SIHITE yang akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan dan untuk itu LEONARD SIHITE akan memberikan fee sebesar 19%.
- Setelah kesepakatan tersebut, LEONARD SIHITE mendengar kalau Terdakwa juga berkeinginan untuk mengerjakan proyek RSUD Panyabungan, sehingga LEONARD SIHITE memutuskan mengundurkan diri dalam proyek RSUD itu karena merasa tidak enak dengan Terdakwa, untuk itu KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.
- Mengetahui LEONARD SIHITE mengundurkan diri, Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2013 bertempat di Cafe Excelso Sun Plaza Medan menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY dan RAJA SAHLAN NASUTION. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan, dimana Terdakwa sanggup memberikan fee sebesar 15% dari nilai proyek dan untuk tahap awal Terdakwa akan memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar 1 sampai 1,2 Milyar kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY.

- Menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dalam pecahan seratus ribu yang dicairkan dari deposito Terdakwa pada Bank BRI cabang Putri Hijau Medan no rekening 0053-1-009132-40-9 atas nama Ir. Surung Panjaitan senilai Rp4.559.000.000,00 (*empat milyar lima ratus lima puluh lima sembilan juta rupiah*) guna diserahkan kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY. Kemudian Terdakwa meminta kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk datang ke kantor miliknya di Jl. Bima Sakti No. 6 Medan guna mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dimaksud. Memenuhi permintaan Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY datang ke kantor Terdakwa, namun karena takut kalau ada petugas KPK, maka Terdakwa tidak bersedia menyerahkan uang tersebut di kantor miliknya sehingga disepakati penyerahan dilakukan di Hotel Arya Duta Medan.
- Selanjutnya KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju Hotel Arya Duta Medan dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner, demikian juga Terdakwa menuju hotel yang sama mengendarai mobil Toyota Prado dengan membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang telah dibungkus dalam dua buah tas plastik warna hitam dan sesampainya di parkir lantai 7 hotel Arya Duta, Terdakwa menyerahkan uang yang dibawanya itu kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY dengan cara memerintahkan sopir pribadinya yang bernama JONI PAKPAHAN meletakkannya di jok belakang mobil Toyota Fortuner yang dikendarai KHAIRUL ANWAR DAULAY.
- Setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di Jl. Sei Asahan No.76 Medan, lalu menyerahkannya kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sambil mengatakan "*ini uang dari Surung, orang yang akan melaksanakan proyek pembangunan Rumah Sakit di Madina, ini sejumlah satu milyar, saya mau ambil sepuluh juta pak, karena saya tidak pegang uang*", kemudian MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA menjawab "*ya oke*" sambil menganggukkan kepala ketika KHAIRUL ANWAR DAULAY mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari dalam salah satu kantong plastik hitam, selanjutnya sisanya yang sebesar Rp990.000.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dibawa dan diletakkan di dalam lemari kamar tidur milik MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.

- Pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa bersama KHAIRUL ANWAR DAULAY melakukan pertemuan dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dikenalkan oleh KHAIRUL ANWAR DAULAY kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dengan mengatakan “*inilah saudara Surung yang akan mengerjakan rumah sakit itu dan beliau juga tertarik untuk proyek kota baru yang sudah bapak Bupati rencanakan*”, kemudian MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA mengatakan “*segera asistensi rumah sakit itu diselesaikan dan asistensi BDB lainnya juga segera diselesaikan*”. Sesaat setelah pertemuan, Terdakwa dan KHAIRUL ANWAR DAULAY ditangkap oleh petugas KPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY, bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY yang dilarang untuk mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya atau tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusannya.

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak**

<b>Tindak</b>	<b>Pidana</b>	<b>Korupsi</b>
-----		

**Atau**

**KEDUA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SURUNG PANJAITAN**, pada tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Hotel Arya Duta Medan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *memberi hadiah atau janji* yaitu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) *kepada Pegawai Negeri*, yaitu kepada **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** selaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara periode tahun 2011–2016 dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut* yaitu Terdakwa mengetahui pemberian hadiah uang sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) tersebut berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** selaku Bupati Mandailing Natal dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mandailing Natal terkait dengan rencana pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang anggarannya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada APBD Propinsi Sumatera Utara TA 2013, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2013, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperoleh Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari APBD Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp32.041.446.000,00 (*tiga puluh dua milyar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*) untuk pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp1.187.560.116,00 (*satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam belas rupiah*), Unit Poliklinik senilai Rp12.454.536.988,00 (*dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan Unit Rawat Inap senilai Rp18.399.349.505,00 (*delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya rencana proyek Pembangunan RSUD Panyabungan, pada tanggal 6 Mei 2013 melakukan pertemuan dengan ALI MUTIARA RANGKUTI anggota DPRD Kabupaten Madina dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Coffe Box Jl. Palang Merah Medan, saat itu Terdakwa menanyakan kebenaran proyek RSUD Panyabungan dan mendapat jawaban dari ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION bahwa benar pada tahun 2013 akan dilaksanakan proyek RSUD Panyabungan dengan anggaran sekitar 32 Milyar, selanjutnya Terdakwa meminta agar dapat melihat dan mempelajari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Proyek RSUD tersebut.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan ALI MUTIARA RANGKUTI dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Bel Mondo Noodle House Jl. Zaenal Arifin Medan, yang mana dalam pertemuan itu RAJA SAHLAN NASUTION menunjukkan RKA Proyek RSUD untuk dipelajari Terdakwa.
- Pada tanggal 8 Mei 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yang terletak di Jl. Sei Asahan No. 76 Medan, RAJA SAHLAN NASUTION dan KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan dan membahas pembangunan secara umum di kabupaten Madina TA 2013 yang salah satunya adalah proyek RSUD Panyabungan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, dalam pertemuan itu RAJA SAHLAN NASUTION menyampaikan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA bahwa Terdakwa sanggup menjadi rekanan yang akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan. Selesai pertemuan, MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA memperkenalkan seorang rekanan yaitu YUSUF TIRTA SEMBIRING kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY sekaligus menyampaikan kepada YUSUF TIRTA SEMBIRING adanya Proyek RSUD Panyabungan, yang saat ini sedang dipersiapkan dan dicari rekanan yang sanggup melaksanakan proyeknya.
- Berdasarkan informasi dari MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dimaksud, YUSUF TIRTA SEMBIRING kemudian menawarkan kepada LEONARD SIHITE, lalu mereka menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk membicarakan masalah proyek RSUD Panyabungan, saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAIRUL ANWAR DAULAY memberikan RKA/gambar proyek RSUD untuk dipelajari.

- Pada tanggal 10 Mei 2013 pagi hari YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE datang menemui MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di rumahnya yang terletak di Jl. Sei Asahan No.76 Medan, dimana dalam pertemuan itu YUSUF TIRTA SEMBIRING memperkenalkan LEONARD SIHITE kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan menyampaikan bahwa LEONARD SIHITE berminat mengerjakan Proyek RSUD Panyabungan.
- Selanjutnya masih pada tanggal 10 Mei 2013 sore hari, bertempat di Hotel Arya Duta Medan, YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE dan ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY, yang akhirnya disepakati bahwa LEONARD SIHITE yang akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan dan untuk itu LEONARD SIHITE akan memberikan fee sebesar 19%.
- Setelah kesepakatan tersebut, LEONARD SIHITE mendengar kalau Terdakwa juga berkeinginan untuk mengerjakan proyek RSUD Panyabungan, sehingga LEONARD SIHITE memutuskan mengundurkan diri dalam proyek RSUD itu karena merasa tidak enak dengan Terdakwa, untuk itu KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.
- Mengetahui LEONARD SIHITE mengundurkan diri, Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2013 bertempat di Cafe Excelso Sun Plaza Medan menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY dan RAJA SAHLAN NASUTION. Dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan.
- Pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dicairkan dari deposito Terdakwa pada Bank BRI cabang Putri Hijau Medan guna diserahkan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA selaku Bupati Mandailing Natal dan KHAIRUL ANWAR DAULAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Untuk itu Terdakwa meminta kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk datang ke kantor miliknya di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Sakti No. 6 Medan guna mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dimaksud.

- Memenuhi permintaan Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY datang ke kantor Terdakwa, namun karena takut kalau ada petugas KPK, maka Terdakwa tidak bersedia menyerahkan uang tersebut di kantor miliknya yang akhirnya disepakati penyerahan dilakukan di Hotel Arya Duta Medan.
- Selanjutnya KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju Hotel Arya Duta Medan dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner, demikian juga Terdakwa menuju hotel yang sama mengendarai mobil Toyota Prado dengan membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dalam pecahan seratus ribu yang telah dibungkus dalam dua buah tas plastik warna hitam dan sesampainya di parkir lantai 7 hotel Arya Duta, Terdakwa menyerahkan uang yang dibawanya itu kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY dengan cara memerintahkan sopir pribadinya yang bernama JONI PAKPAHAN meletakkannya di jok belakang mobil Toyota Fortuner yang dikendarai KHAIRUL ANWAR DAULAY.
- Setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di Jl.Sei Asahan No.76 Medan, lalu menyerahkannya kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yang mana atas persetujuan dari MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sebelum diserahkan, KHAIRUL ANWAR DAULAY mengambil Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari dalam salah satu kantong plastik hitam, sedangkan sisanya sebesar Rp990.000.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dibawa dan diletakkan di dalam lemari kamar tidur milik MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.
- Pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa bersama KHAIRUL ANWAR DAULAY melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dikenalkan oleh KHAIRUL ANWAR DAULAY kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dengan mengatakan “*inilah saudara Surung yang akan mengerjakan rumah sakit itu dan beliau juga tertarik untuk proyek kota baru yang sudah bapak Bupati rencanakan*”, kemudian MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA mengatakan “*segera asistensi rumah sakit itu*”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diselesaikan dan asistensi BDB lainnya juga segera diselesaikan".* Bahwa sesaat setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dan KHAIRUL ANWAR DAULAY ditangkap oleh petugas KPK.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) kepada **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY**, mengingat kekuasaan atau wewenang **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** selaku Bupati Mandailing Natal dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY** selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atau pemberian tersebut dianggap oleh Terdakwa melekat pada jabatan atau kedudukan **MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA** dan **KHAIRUL ANWAR DAULAY**.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

-----

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURUNG PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURUNG PANJAITAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan Barang bukti :Nomor 1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jl. Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN **sampai dengan** Nomor 175 berupa 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan : **dipergunakan dalam perkara lain.**
4. Menetapkan agar Terdakwa SURUNG PANJAITAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Oktober 2013 No. 79/Pid.SUS.K/2013/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **SURUNG PANJAITAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan mencabut blokir rekening BRI nomor : 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

	1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jl. Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN.
	1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 12 Oktober 1987, mengenai pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SIAP GERAK" ("P.T. SIGE"), yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG.
	1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 5 April 2005, Berita Acara Rapat PT. SIGE SINAR GEMILANG, yang dibuat dihadapan Notaris Medan JAMUNTAL MANALU, SH.
	1 (satu) lembar fotokopi Akte Nomor 08, tanggal 7 Desember 2012, Berita Acara Rapat, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan Baru FARIDA HANUM, SH.
	1 (satu) lembar fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Lestari Energi, Nomor 12, tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Medan ROSANA LUBIS, SH
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-468 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Juni 2011, ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN,MM a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Ditjen OTDA. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 1607/Ro Otda & Ks/2011 ditandatangani oleh Plt



	<p>Gubernur Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO, ST pada tanggal 28 Juni 2011</p> <p>b. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE, tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST, Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Naskah Pelantikan H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. Tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan, tanggal 28 Juni 2011 dari H.ASPAN SOFIAN kepada H.M. HIDAYAT BATUBARA, Ditandatangani oleh H.ASPAN SOFIAN dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, mengetahui GATOT PUJO NUGROHO.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kata Sumpah, tanpa tanggal, tanpa nomor, tanpa tandatangan.</p>
	<p>1 (satu) lembar Asli KTP Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Berlaku Hingga: 03-12-2016, NIK: 1213010312700003, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Pemegang KTP dan H.MOHD.ASWAN HASIBUAN, SH (Kepala Dinas Kependudukan Catpil, Sosnakertrans) pada tanggal 10-08-2011.</p>
	<p>1 (satu) buah kartu Asli Surat Izin Mengemudi (SIM A) Sumut, Berlaku s/d 03-12-2016, atas nama: MUHAMMAD HIDAYAT, tempat tanggal lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Kapolres Padang Sidempuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK, M.Si, pada tanggal 08-07-2011.</p>
	<p>1 (satu) lembar Asli Kartu Nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. (Bupati), alamat kantor: Komplek Perkantoran Payaloting Parbaungan, Panyabungan.</p>
	<p>1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:821/561/K/2012. Tentang Pengangkatan KHAIRUL ANWAR sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 14 Nopember 2012, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M.HIDAYAT BATUBARA.</p>
	<p>3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 440/195/K/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,</p>



	Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pengawas Lapangan dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA, tanggal 27 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Nomor: 440/195/K/2013 ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA.
	1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam pertama yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
	1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam kedua yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
	1 (satu) buah Tas berwarna gelap yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam pecahan rupiah 50 ribu dan 100 ribu, ditambah dengan uang dolar amerika dengan jumlah US \$ 16.600 (dalam pecahan US \$ 100).
15.	1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100 ribu (uang tersebut ada didalam amplop putih)
16.	<p>1(satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya terdiri dari :</p> <p>a. Uang rupiah sebesar Rp.331.830.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 2823 lembar (Rp.282.300.000,-).</li><li>1. Pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 915 lembar (Rp.45.750.000,-).</li><li>2. Pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 121 lembar (Rp.2.420.000,-).</li><li>3. Pecahan uang sepuluh ribu rupiah sebanyak 112 lembar (Rp.1.120.000,-).</li><li>4. Pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak Rp.195.000,-</li><li>5. Pecahan uang dua ribu rupiah sebanyak 18 lembar (Rp.36.000,-).</li><li>6. Pecahan uang seribu rupiah sebanyak 6 lembar (Rp.6000).</li></ol>



	<p>7. Uang koin sebanyak Rp.3000,-.</p> <p>a. Dalam dompet warna orange yang ada didalam tas biru berisi</p> <p>1. Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi 10505, No. Rek. : 105-00-1087185-7 atas nama RITA HARAHAP.</p> <p>2. Uang rupiah sebesar Rp.4.507.100,-, yang terdiri dari : pecahan 100 ribu (35 lembar), pecahan 50 ribu (16 lembar), pecahan 20 ribu (4 lembar), pecahan 10 ribu (9 lembar), pecahan 5 ribu (4 lembar), pecahan 2 ribu (7 lembar), pecahan 1 ribu (3 lembar) dan 1 keping uang logam 100 rupiah.</p> <p>3. Uang Dollar Amerika sejumlah US \$ 10.000 yang terdiri dari : pecahan 100 dollar amerika (US \$).</p> <p>4. Kartu visa mandiri (platinum debit) No.4617005108207677.</p> <p>a. Dalam dompet warna biru berisi :</p> <p>1. Uang rupiah sebesar Rp.571.000,- dengan rincian : pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar, pecahan uang 10 ribu rupiah sebanyak 19 lembar, pecahan uang 5 ribu rupiah sebanyak 16 lembar, pecahan uang 2 ribu rupiah sebanyak 24 lembar dan pecahan uang seribu rupiah sebanyak 13 lembar.</p> <p>2. Uang Koin sebesar Rp.30.200,-.</p>
17.	<p><b>1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik : Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat : Jl. Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011.</b></p> <p><b>DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;</b></p>
18.	<p>1 (satu) buah tas kulit berwarna hijau berornamen hitam merk LOUIS VUITTON PARIS, berisikan:</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bonanggunaan kartu Kredit di KNE EXL6000  
Plaza Medan tanggal 12 Mei 3 dengan total pembelanjaan Rp.  
205.700,-.

2	1 (satu) lembar kuitansi makan di <i>Bel Mondo Cafe &amp; Noodle House</i> tanggal 7 Mei 2013 dan bon penggunaan kartu kredit CIMB Niaga dengan jumph total pembelanjaan Rp. 790.920,-.
3	1 (satu) buah <i>Micro SIM Card</i> dari Provider XL dengan kode nomor 8962 1114 25 3165 6758-3.
4	1 (satu) buah <i>Micro SIM Card</i> dari Provider XL dengan kode nomor bebas 89621 16825 26613 311-9.
5	1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "SUDUN".
6	1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "ADI" dan kode nomor SIMPATI 6210 0696 3275 4437 04.
7	1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider XL dengan kode nomor HHU02 8962119101 40752087-0.
8	1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider Indosat dengan kode nomor 6201 1000 1011 09532.
9	1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan tangan menerima dari IR SURUNG PANJAITAN, banyaknya uang #Satu Milyar Rupiah# untuk pembayaran Pinjaman Sementara Bp KHAIRUL ANWAR dengan materai tempel 6000 tertanggal "Medan, 13 Mei 2013" beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHAIRUL ANWAR.
10	1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. IR SURUNG PANJAITAN dengan NIK 1271190708610001 berlaku sampai dengan 7 Agustus 2017.
11	1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi tipe A atas nama SURUNG PANJAITAN.IR. Berlaku sampai dengan 7 Agustus 2013
12	1 (satu) buah kartu kredit VISA Infinite ANZ Signature Priority Banking an. SURUNG PANJAITAN dengan nomor 4374 5100 0002 3075
13	1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN selaku Direktur Utama PT BUMI LESTARI ENERGI.
14	1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN dari PT SIGE SINAR GEMILANG, General Contractor.
15	1 (satu) buah IPAD2 32 GB, dengan nomor FCC ID: BCGA1430 dan IC: 579C-A1430 serta IMEI: 013307005084086 dan Serial DYTJ5ARNDVGH berwarna abu-abu metalik serta dilengkapi dengan 1 (satu) <i>smartcase</i> berwarna abu-abu.
16	1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe C5-00 dengan IMEI: 357006/04/071959/9 dan FCC ID: QFXRM-745 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
17	1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY BOLD tipe 9900, PIN:282262A0, PRD-407640021, IMEI: 358567042448106, dan FCC ID:l6ARDY70UW beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
18	1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-583 dengan FCC ID: QMNRM-583, SN HEX 80 FCB958 beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
19	





19.	1 (satu) band roll (pengikat uang) CIMB Niaga 100 lembar @ Rp.100.000,- Rp.10.000.000.
20.	96 (sembilan puluh enam) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000 (pecahan seratus ribu rupiah) sejumlah total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
21.	1 (satu) lembar asli Deposito Bank Rakyat Indonesia “DEPOBRI” Deposito Berjangka BRI Cabang 0053 Medan Putri Hijau dengan rek. Nomor : 0053-01-009132-40-9 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN dengan nilai sebesar Rp. 4.559.000.000,- beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IR SURUNG PANJAITAN berikut 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. Bank rakyat Indonesia tanggal 13 Mei 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 3.559.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening No. 0053-01059918-504 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN.
22.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Medan Putri Hijau, No. Rekening 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN (alamat Jl. Baja Raya No. 1 A, Kel. Petisah Tengah, Kota Medan), periode 01 Mei 2013 sampai dengan 13 Mei 2013.
23	1 (satu) lembar fotokopi <i>Add Accepted Transaction Report – Daily</i> (Data Transaksi Harian/DMH) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Putri Hijau, teller : RUSLIANI, User teller No.: 0053065, tanggal 13 Mei 2013.
	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat yang tertulis PT. Sige Sinar Gemilang laporan Posisi Saldo Bank Per : Jumat 18 Januari 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Mandiri Syariah untuk Sige Sinar Gemilang PT, Jl. Dewa Ruci No. 14 Kel. Petisah Tengah
	1 (satu) buah buku “Roche” yang tertulis “Liza Reminder”, yang mana pada lembar ketiga buku tersebut tertulis angka : 1 M
	1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, tahun 2008.



	1 (satu) bendel fotokopi Laporan Akhir Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, Februari 2008.
	1 (satu) bendel fotokopi Final Report Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kab. Mandailing Natal Tahun 2007, yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant.
	1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp.32.478.408.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah), tahun 2013.
	1 (satu) bendel Site Plan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (Tipe B) Kab. Mandailing Natal Tahun 2008.
	1 (satu) buku Agenda warna Hitam milik sdr. KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI.
	<p>1 (satu) map berwarna hijau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Mandailing Natal, yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp.32.478.408.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).</li><li>1 (satu) bendel fotokopi Block Plan Eksisting Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), Perencana PT BONAFINDO CONSULTAN.</li><li>1 (satu) bendel fotokopi Jumlah Dana Kegiatan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, dengan coretan tulisan tangan, tertanggal kosong tahun 2013, dan kolom penandatanganan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST. yang belum ditandatangani. .</li><li>1 (satu) lembar Tampung DI APBD 2013, yang dibelakangnya tertera tulisan tangan tinta hitam.</li><li>2 (dua) bendel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total Rp.32.250.000.000,-, (Tiga puluh dua miliar dua ratus</li></ol>



	lima puluh juta rupiah) dengan coretan tulisan tangan tinta berwarna hitam.
	2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir, Surat Nomor:903/761, perihal: Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA. 2013, dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H.NURDIN LUBIS, a.n Gubernur Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar Lampiran DAFTAR ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA APBD TA. 2013 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara.
	1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013
	1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan <i>Perubahan</i> Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013.
	1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Usulan Program pembangunan pertanian sumber dana BDB Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Oktober 2012 yang di dalamnya terdapat Surat nomor : 050.13/2816/BPMN/2012 tanggal 29 Nopember 2012, hal : Usulan dana pembangunan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh H.M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.
	1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.
	1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA. 2013 kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan.
	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengiriman Surat diterima tanggal 20 Mei 2013 dari Bupati Mandailing Natal perihal permohonan pengalihan sumber dana APBD Prov. Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 10-5-2013, perihal : permohonan pengalihan sumber dana. b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : Permohonan Pengalihan Sumber Dana APBD Prov.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh H.M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.</p> <p>c. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth. : Bapak Bupati mandailing Natal dari Direktur RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh DRG.HJ. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.</p>
	<p>1 (satu) lembar Surat Nomor: 050.13/2843/BPMN/2012, tanggal 04 Desember 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 dari Bupati Mandailing Natal, Kepada Gubernur Sumatera Utara, ditandatangani oleh: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. Beserta 3 (tiga) lembar lampirannya yang ditandatangani oleh: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE.</p>
	<p>1(satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>1(satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>1(satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp.32.041.446.000,- (tiga puluh dua miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tahun 2013, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Ir. H. PARLAUNGAN LUBIS, pada Nopember 2012.</p>
	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Surat RSUD Panyabungan Nomor : 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan lapangan, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal drg Hj. BIDASARI.</p>
	<p>1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 06 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mandailing Natal, Nomor 1 Tahun 2003, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah</p>



	Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
	1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor: 900/961/P/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Penyampaian RKA Dinas Pendidikan, Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Mandailing Natal, di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, H.IMRON LUBIS. b. 42 (empat puluh dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013, untuk 21 (dua puluh satu) Jenis Kegiatan
	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 005/3588/2013, hal: undangan, tanggal 01 Mei 2013, Kepada Bupati/Walikota se Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. NURDIN LUBIS, SH, MM.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari a. 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Nomor 767, tanggal 13-03-13, perihal Penyampaian Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013. b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 445/227/RSU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah panyabunga, drg.Hj. Bidasari. c. 5 (lima) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan .
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 521/120/DISTAN/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dinas Pertanian Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Natal, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kab. Mandailing Natal, TAUFIK ZULHANDRA RITONGA.</p> <p>b. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Pertanian.</p>
	<p>1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 15 (lima belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.</p>
	<p>1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 7 (tujuh) lembar Fotocopy Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan.</p>
	<p>1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor :900/2310/P/2012, Tanggal 25 Oktober 2012, Hal: Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal. Kepada Gubernur Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta 1 (satu) lembar Draft nya, tanpa nomor, tanpa tanggal.</p> <p>b. 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.</p>
	<p>12 (dua belas) lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga, tertanda tangan SAMSUL ARIFIN, Gubernur Sumatera Utara, tanggal 9 Nopember 2010 dan Didantadangani oleh R.E. NAINGGOLAN, Sekretaris Daerah tanggal 10 Nopember 2010.</p>
	<p>2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 440/7984/DINKES/2012 tanggal 15 Oktober 2012, Perihal: Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta</p> <p>a. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy PROPOSAL Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013.</p>



	<p>b. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Proposal BDB 2013, Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 Oktober 2012.</p>
	<p>1 (satu) bundel dokumen terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Nomor: 900/675/DPKAD/2013, tanggal 27 Maret 2013. Kepada Bupati Mandailing Natal, d/p. Sekretaris Daerah Kabupaten. Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>b. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.</p> <p>c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.</p> <p>d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.</p> <p>e. 5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran Kegiatan, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 April 2013.</p>
	<p>1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 6 (enam) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 29 Oktober 2012.</p>
	<p>1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2820/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2820/ BPMN/2012.</p>
	<p>1 (satu) bundel jilid fotocopy legalisir Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kegiatan: Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Type B), Lokasi: Kecamatan Panyabungan, Jumlah Biaya: Rp.32.041.446.000.</p>
	<p>1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat RSUD PANYABUNGAN nomor: 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal: Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan Lapangan. Kepada</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Mandailing Natal. Ditandatangani oleh : drg. Hj. BIDASARI, Direktur RSUD Panyabungan.
	2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Telaahan Staf, kop surat RSUD PANYABUNGAN, Kepada: Bupati Mandailing Natal dp. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dari: Direktur RSUD Panyabungan. Nomor: 445/395/RSU/II/2013. Tanggal: 25 Februari 2013. Perihal: Rencana Pembangunan RSUD Panyabungan TA. 2013. Ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan DRG. HJ. BIDASARI.
	1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2816/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012. Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013. Kepada Gubernur Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. Beserta 1 (satu) lembar Lampiran Suratnya yang ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE tanggal 29 November 2012.
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Propinsi Sumatera Utara TA 2013
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2013.
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2012, yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, <u>beserta</u> lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD SAGALA, MSP selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 903/761 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2013 yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, <u>beserta</u> lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara
	1 (satu) lembar Fotokopi dengan tulisan basah "Sesuai Aslinya diserahkan pada KPK" Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor : 600/186/PU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penyampaian Tenaga Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST., berikut lampiran 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Personil PPK, Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) lembar fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), dengan total biaya Rp.19.046.900.000,00 tertanggal Maret 2008, dibuat oleh Staff Ahli PT. Bonafindo Consultant RAFLIS TANJUNG, ST.
	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standar Harga Barang dan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Mandailing Natal TA 2011
	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) Kec. Panyabungan, jumlah biaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.32.041.446.000,00 tertanggal Desember 2012, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal KHAIRUL ANWAR, ST (yang belum ditandatangani.
	1 (satu) unit DVR merk Manhattan.
	1 (satu) buah flashdisk Wstor 2 Gigabyte warna hitam..
	1 (satu) buah Handphone Blackberry 8520 (IMEI : 2685A34F) beserta kartu AS nomor 0853-61462629 didalamnya.
	1 (satu) buah Handphone Nokia type RH-130 warna biru imei: 354642/05/590942/9, beserta kartu AS nomor 0852-75793799 didalamnya. .
	1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dongker dan list orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/517825/9.
	1 (satu) unit sim card XL warna putih, nomor kartu HHU02896211612051492257-4.
	1(satu) buah Handphone Samsung (IMEI : 352929/05/300335/0, SN : R21CB09PGEW) beserta kartu AS nomor 0852-61344539 didalamnya.
	1 (satu) buah telepon selular Nokia warna merah, model : 6030, Tipe : RM-74, IMEI : 358354/00/404947/3, beserta 1 (satu) kartu Simpati dengan nomor 0821-61434380.
	1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 103, type RM-647, Code: 059N123, IMEI : 355517/05/509875/4 warna biru gelap stip oranye, beserta 1(satu) buah SIMcard Simpati Nomor 6210-0262-2557-2590.
	1 (satu) buah Handphone merk Samsung SIII Mini, warna biru, model GT 18190, IMEI: 355593/05/116791/9, S/N: R31D10WJXER, beserta 1 (satu) SIM Card Simpati No. 6210-0665-2513-2223-01.
	1 (satu) buah Handphone merk Blackberry, tipe Z10, Model: RFG81UW, IMEI : 354010053727203, PIN: 24E1373E, warna hitam, beserta 1 (satu) buah SIMCard Simpati Nomor telepon 081260004321.
	Satu buah CD-R merk Verbatim dengan nomor seri : N1110A151D805370C2, yang di dalamnya terdapat file-file dengan rincian sebagai berikut : a. BK 1168 CC 13-Mei-13 17_56.bmp, dengan MD5 hash : 11f3e97c9d546d49c15afc9b7a346e14 b. BK 1168 CC 13-Mei-13 23_32.bmp, dengan MD5 hash : 1f1bdcaf4600dd63712e362e7fd74213 c. BK 1168 CC 14-Mei-13 15_09.bmp, dengan MD5 hash : f57b8863fa63cbc936dce8fddc67cf2b d. BK 1168 CC 14-Mei-13 23_03.bmp, dengan MD5 hash : 83f62b355cde1244591d1e17c140bb81 e. BK 53 ES 13-Mei-13 18_26.bmp, dengan MD5 hash : 0a3ea6dfe969f7e53e7387051c531dd3 f. Laporan.xls, dengan MD5 hash :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8494e65acc4c4910fd043fb3141ddd36
	1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk BlackBerry warna Putih dengan list warna perak (silver) type Blackberry 9900, PIN:263C025C, PRD-42550-11, IMEI : 354279052345180.
	1 (satu) unit sim card Simpati warna putih, nomor kartu 6210 0895 2521 8008.
	1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk Samsung warna Silver Gelap dengan casing belakang warna hitam, IMEI:355264/05/264879/0, S/N: R21CC4GAP7R.
	1 (satu) unit sim card kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0170 8260 1118. No.HP: 082370601118.
	1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna depan biru dongker dan warna belakang orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/501663/2.
	1 (satu) unit sim card Kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0868 8201 2506 01.
	1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06184344 6.
	(satu) buah Telepon Genggam/Hand Phone Merk NOKIA warna Hitam, Model X2-02 Tipe: RM-694 dengan IMEI 1:355938/05/306396/4 dan IMEI 2: 355938/05/306397/2 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Kartu Halo dengan ICCID: 0410 0000 0010 7482, Nomor.HP yang digunakan : 0811612115; 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merk V-GEN kapasitas 2 GB dengan label Z16004728.
	1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06030783 2.
	1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06094573 1
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA250A21165338 2
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA09QF06015162 1
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA10QF06130420 4
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA10QF06233109 1,
	1 (satu) buah Hardisk Dekstop, ukuran: 3.5", Jenis: SATA, Merk: Seagate, Tipe: ST3160318AS, S/N: 5VMEBW6H, P/N: 9SL13A-880, Kapasitas: 160 GB, Pengguna:Christopel Ginting
	1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABD050, S/N: 92RVTMQDT, Kapasitas: 500 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: X44H-VX280, S/N: CCN0BC162932504,Pengguna:Christopel Ginting
	1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Tipe: HTS543232A7A384, S/N: 430JATHH, Kapasitas: 320 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: A43SJ-VX267D, S/N: B7N0BC163066288, Pengguna: Liza BR Simangunsong
	1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 100 G2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S/N: 001CC0EC350DFBB1E70B286E, Kapasitas: 4 GB, Pengguna: Hamdani.
	1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: IDE, Merk: Fujitsu, Model: MHV2060AH, S/N: NT42T57255K7, Kapasitas: 60 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satellite M40, S/N: 75060494Q, Pengguna: Hamdani.
	1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry type 9700 warna putih, PIN BB: 222E6EC7, IMEI: 352479.04.121409.9 yang didalamnya terdapat memory card MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode no: 1C07204445DFL beserta batre dan tanpa Sim Card.
	File rekaman CCTV yang terdapat pada DVR Merk: DIGI, Model: DG-8008d-A dengan Sn: 8008DA-JQ0031, yang dibackup kedalam sebuah FlashDisk milik KPK Merk Kingston DataTraveler G3, warna merah putih Sn: 001CC07CEE8BBB60191C01D6:
	1 (satu) bendel printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel yang terdiri dari 15 (lima belas) halaman.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-1663338 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-63003300 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6343398 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6447908 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-616164 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-608456 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-600153 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61344539 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70361733 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-62572590 periode April dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6019747 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-60004321 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-26686495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-59275894 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60049188 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60503266 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-61010373 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62142402 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62365666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-70877454 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-76170122 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-96684401 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70601118 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-71141107 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-61462629 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-75793799 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-70970517 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-60864666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61113334 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97766680 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97955222 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-25940998 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-62108000 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-67775138 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-68654666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-65531141 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-69036666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-64540033 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6551119 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-25720495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-6251717 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	2 (dua) lembar Printout Laporan Informasi Transaksi Pos Kendaraan Sudah Keluar Lokasi Grand Palladium Mall tanggal 13 mei 2013 halaman 5 dan halaman 23(urut berdasarkan kode vehicle) yang di print dan diparaf oleh SYOFIAN
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 53 ES, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 18:26:35, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:34:22
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:33:44
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 23:51:19
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 15:09:14, tanggal dan jam keluar : 14 Mei 2013 Jam 17:47:23
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 23:03:48, tanggal dan jam keluar : 15 Mei 2013 Jam 00:24:50
	1 (satu) lembar printout dokumen berupa Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2498/2012 Lampiran : 1 tanggal 3 Juli 2012.
	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/111/K/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang berisi mengenai pangangkatan ZULFIKRI NASUTION, ST menjadi Pejabat Kasi Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/50/SPMJ/2011 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/50/SPP/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.24/50/SPMT/2011 tanggal 21 Maret 2011.
	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/080/K/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, yang berisi mengenai pangangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/21/





	SPP/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/21/SPMJ/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/21/SPMT/2013 tanggal 8 Pebruari 2013
	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/172/K/2011 tanggal 12 April 2011, yang berisi mengenai pangangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal <u>berikut dengan</u> 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/245/SPP/2011 tanggal 15 April 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/245/SPMJ/2011 tanggal 15 April 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/245/SPMT/2011 tanggal 15 April 2011.
	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat Kuasa PT. Sige Sinar Gemilang General Contractor – Supplier dari Ir. Japinder Samosir, jabatan : Direktur Utama PT. Sige Sinar Gemilang dan Ir. Surung Panjaitan, jabatan : Komisaris Utama PT. Sige Sinar Gemilang kepada dr. Jones Simanjuntak, jabatan : Direktur RSUD Perdagangan Kab. Simalungun dan Jon Elyas Sentosa Saragih, SKM, M.Kes, jabatan : Bendaharawan Pengeluaran RSUD Perdagangan Kab. Simalungun
169.	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara dari DR.dr.Blondina Marpaung, SpPD-KR pekerjaan : staff pengajar F. Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010.
170.	2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PAN-PU/DPU-AS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan), diumumkan pada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09.
171.	1 (satu) lembar fotokopi nama-nama proyek, dimana tertulis nama proyek paling atas adalah "DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern Jl. Sibolga Kec. Binjai Selatan dengan tulisan angka pada akhir baris 450,000,000.00" dan tertulis nama proyek paling bawah adalah "Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Hotmix Jl. Teratai (DAK), dengan tulisan angka pada akhir baris 1,148,471,000.00", dan tulisan tangan yang terbaca "Peninggian Benteng*, dan Edi mau jual*, 2.030.000.000.-".
172.	8 (delapan) lembar fotocopy Kertas Putih berisi Gambar Pembangunan Pasar Tradisional Modern, Jl. Sibolga - Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Tanpa tanggal, tanpa tandatangan, yang terdapat didalam Kantong Kertas Warna Putih bertuliskan SEIKO.
173.	1 (satu) buah amplop biru terdiri dari: 1. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran: Panjar Proyek Pengaspalan Jalan Kecamatan Medan Johor Senilai Rp.1,4 Miliar. P.APBD Bina Marga Medan, ditandatangani di Medan oleh IR.





	<p>PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 19 Agustus 2011 .</p> <p>2. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), untuk penambahan paket jalan, atas nama bpk ZURAL HASIBUAN, P.APBD 2011, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 10-10-2011.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H. A. FAUZI HALIM, SE, senilai Rp.34.249.500 (tiga p), untuk pembayaran Panjar Proyek Pemeliharaan Jalan Wil. Kec. Medan .... (tidak terbaca), dan paket-paket .... (tidak terbaca) Rp.387.000.000 – .44.505.000 – Rp.342.475.000. Sebesar Panjar Rp.34.249.500 – (10% x Rp.342.475.000) ditandatangani oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS tanggal 29 September 2011.</p> <p>4. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA Senilai Rp.139.552.000. Untuk pembayaran proyek 4 paket 1.784.000 sebagai titipan uang dari .... ZURAL (tidak terbaca), yang menerima IR. PARLAUNGAN LUBIS, ZULFIKRI SIREGAR, SYARIF ZUKRI, Saksi: RUSLAN TOBING, H. PAUZI HALIM</p> <p>5. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA, senilai Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta), untuk pembayaran proyek 4 paket, nilai paket 704.000.000 dan sebagai uang titipan untuk kelancaran proyek, 140.000.000 ditandatangani penerima IR.PARLAUNGAN LUBIS, ZULKIFLI SIREGAR, SYAIFUL ZUHRI, B.Sc, Saksi: RUSLAN TOBING, H. FAUZI HALIM</p> <p>6. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.333.302.500 dari H. PERLAUNGAN, nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 7-10-2011, medan 26 November 2011</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>7. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000 dari H. PaRLAUNGAN, nama: ZURUL BAKTI AZIS/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 14 paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 28-04-2011, medan 26 November 2011.</p> <p>8. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000 dari PERLAUNGAN, nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 10-10-2011, medan 26 November 2011</p> <p>9. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H.A. FAUZI HALIM senilai Rp.126.860.000 (sertatus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) untuk pembayaran Panjar Proyek P-APBD Bina Marga Medan, Pengaspalan jalan Kec. Medan Johor. Ditandatangani ABD. HALIM (Terbaca)</p> <p>10. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.126.850.000,- dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 10 paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 19-8-2011, medan 26 November 2011.</p> <p>11. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.139.552.000,- dari PERLAUNGAN, nama: HA. FAUZI H/ KAMALUDIN TJG, sebagai panjar proyek P-APBD paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 27-04-2011, medan 26 November 2011.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	12. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.34.249.500,- dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TJG/H.A. FAUZI HALIM, sebagai panjar proyek P-APBD paket Jalan pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 29-09-2011, medan 26 November 2011
174.	Uang tunai sejumlah Rp.358.100.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu @Rp.100.000,- sebanyak 3.554 lembar dan lima puluh ribu rupiah @Rp.50.000 sebanyak 54 lembar.
175.	1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, kecuali barang bukti nomor 17 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik : Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat : Jl. Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011 dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding No.90/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, dan No.92/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa tanggal 21 Oktober 2013 dan tanggal 28 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn. dan Permintaan Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Oktober 2013 ;

-----

5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah di terima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 10 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pendelegasian Pengadilan Negeri Medan dengan Surat tertanggal 10 Desember 2013 Nomor :W2-U/6994/HN.01.10/XII/2013 ; -----

6. Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Desember 2013 ;

-----

7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 31 Oktober 2013 No.W2.U.1/16966/Pid.Sus.K.01.10/X/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta Syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Medan, membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2013 No : 79/Pid.Sus.K/2013/PN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn Berita Acara Penyardikan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2013, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana Tipikor pada tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar kecuali mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada poin pertama menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa salah satunya adalah “ Terdakwa menyatakan terus terang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi “ Namun dipersidangan Terdakwa berdalih penyerahan Uang itu adalah pinjaman pribadi”. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi Memori Banding Penuntut Umum tersebut bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin berikutnya telah mempertimbangkan tentang pinjaman pribadi itu adalah suap karena kondisi yang diciptakan oknum-oknum mafia Anggaran ditubuh Pempropsu sebagai yang meringankannya (hal 145) dan semua poin-poin yang meringankan tersebut merupakan satu kesatuan terhadap putusan Terdakwa, karenanya Memori Banding Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum (KPK) pada poin dua selanjutnya menyatakan bahwa “ Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Pidanaan kepada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tuntutan selama 4 (empat) dengan tidak memperhatikan cerminan sikap batin Terdakwa yang telah nyata dan sempurna untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dari fakta hukum dalam persidangan bahwa niat dan keinginan Terdakwa tergerak setelah dicari dan diloby secara gencar oleh suruhan Bupati Mandailing Natal (hal 33) maupun suruhan Kadis PU Mandailing Natal termasuk ALI MUTIARA RANGKUTI Anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat (Hal 19) untuk dimintai bantuan untuk membiayai biaya Verifikasi, asistensi, foto copy dan sebagainya yang dimintai oleh Biro Keuangan Pe. Propsu agar dana BDB cepat di cairkan (hal 111), demikian juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil                                      rekaman                                      pembicaraan                                      :

-----

- Lobby antara YTS dengan MBH tanggal 08 Mei 2013 Jam 21.33:38 ;
- Lobby antara YTS dengan KAD tanggal 10 Mei 2013 Jam 16.47:38 ;
- Lobby antara YTS dengan KAD tanggal 10 Mei 2013 Jam 22.00:21 (CDR KPK) ;

----- Menimbang, bahwa pada pertemuan Terdakwa dengan Bupati Mandailing Natal dengan Kadis PU Mandailing Natal, Kadis PU mohon-mohon agar dipinjami uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dijanjikan untuk mengerjakan Proyek RSUD Penyabungan, Sebaliknya Terdakwa bersedia memberikannya dengan satu syarat RAB dan Desain yang sekarang di Revisi dulu agar sesuai dengan *Peraturan Menteri Kesehatan* (hal 109). Hal tersebut sesuai dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa hal 17, Poin A 1, 2, 3a s/d s. Dan tempat penyerahan uang muka tersebut adalah ditentukan oleh Kadis PU Mandailing Natal KAHIRIUL ANWAR DAULAY bukan oleh Terdakwa (hal 109) ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum (KPK) tentang besarnya hukuman tersebut diatas belum sependapat dan akan dipertimbangkan dalam amar Putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa telah menjadi suatu fakta yuridis yang tidak terbantahkan lagi kebenaran materilnya bahwa Pembanding/Terdakwa hanya merupakan korban tindakan konspiratif oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga terjebak (terperangkap) memberi uang pinjaman melalui pertemuan-pertemuan yang sudah direncanakan sistematis oleh oknum pejabat Kabupaten Mandailing Natal a quo dan pembicaraan Terdakwa tentang RAB dan Desain belum selesai ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa secara konsekwen tetap pada pengakuan yang dinyatakan dalam sidang pemeriksaan bahwa tindakan memberi pinjaman (Pribadi) kepada Khairul Anwar Daulay sehingga sangat menyesal karena setelah disadari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan yang dilarang ketentuan hukum tentang (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 tahun 2001, Hanya saja pertimbangan dan Putusan Judex Factie tingkat pertama dirasakan Pembanding/Terdakwa masih belum sesuai dan tidak cukup memuat prinsip-prinsip keadilan terhadap Pembanding/Terdakwa selaku korban tindakan konspiratif dan manipulatif yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dengan cara menawarkan dan membujuk Pembanding/Terdakwa untuk bersedia mengerjakan **proyek yang senyatanya sudah dihapus (fiktif)** dengan cara memberikan fee dalam jumlah tertentu (15%). Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam sidang pemeriksaan tetapi luput (lalai) dipertimbangkan, atau tidak secara komprehensif dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama ( hal 18 dan 19 huruf f ) maka dengan segenap kerendahan hati Pembanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Mulia, untuk menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, yang pada pokoknya :

- a. Menerima dan mengabdikan Banding Terdakwa/Pembanding Surung Panjaitan ;
- b. Mengurangi hukuman pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa/Pembanding ;
- c. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bertuliskan tangan menerima dari IR. SURUNG PANJAITAN, uang sebanyak # **Satu Milyar Rupiah** # untuk pembayaran pinjaman sementara Bp. Khairul Anwar dengan materai 6000 tertanggal “ Medan, 13 Mei 2013 “ dan turunannya ;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna Hitam Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No. BK 53 ES atas nama HAMDANI dengan alamat Jl. Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 buah STNK No. 0018354/SU/2011, **dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding Surung Panjaitan ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum tersebut Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa hal-hal memberatkan lainnya Terdakwa telah bersepakat secara bersama-sama dengan Kadis PU Mandailing Natal dan Bupati Mandailing Natal agar Proyek RSUD Penyabungan nantinya dikerjakan oleh Terdakwa dengan fee 15% ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding memberikan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, dimana masa penahanan sudah berakhir pada tanggal 18 Januari 2014, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak memiliki kewenangan melakukan penahanan, maka Majelis Hakim tidak lagi melakukan penahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, sebagaimana akan ditetapkan didalam amar putusan ; -----

----- Mengingat. Pasal 5 Undang-undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No : 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama :

- Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;
- Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;
- Undang Undang No : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat hukum Terdakwa ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 79/Pid.Sus.K/ 2013/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut, dengan **mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **SURUNG PANJAITAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Korupsi** “ ;  
-----
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SURUNG PANJAITAN** dengan pidana Penjara **selama 3 (tiga) Tahun** dan **6 (enam) bulan** serta **Denda sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan **selama 2 (dua) Bulan** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- Memerintahkan **mencabut blokir rekening BRI nomor : 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN ;**
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jl. Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN. |
| 2. | 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 12 Oktober 1987, mengenai pendirian Perseroan Terbatas “P.T. SIAP GERAK” (“P.T. SIGE”), yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG.                                                                                                                                                                                                     |



3.	1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 5 April 2005, Berita Acara Rapat PT. SIGE SINAR GEMILANG, yang dibuat dihadapan Notaris Medan JAMUNTAL MANALU, SH.
4.	1 (satu) lembar fotokopi Akte Nomor 08, tanggal 7 Desember 2012, Berita Acara Rapat, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan Baru FARIDA HANUM, SH.
5.	1 (satu) lembar fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Lestari Energi, Nomor 12, tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Medan ROSANA LUBIS, SH
6.	<p>1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:</p> <p>g. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-468 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Juni 2011, ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN,MM a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Ditjen OTDA.</p> <p>1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 1607/Ro Otda &amp; Ks/2011 ditandatangani oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO, ST pada tanggal 28 Juni 2011</p> <p>h. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE, tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST, Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Naskah Pelantikan H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. Tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan, tanggal 28 Juni 2011 dari H.ASPAN SOFIAN kepada H.M. HIDAYAT BATUBARA, Ditandatangani oleh H.ASPAN SOFIAN dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, mengetahui GATOT PUJO NUGROHO.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kata Sumpah, tanpa</p>





	tanggal, tanpa nomor, tanpa tandatangan.
7.	1 (satu) lembar Asli KTP Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Berlaku Hingga: 03-12-2016, NIK: 1213010312700003, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Pemegang KTP dan H.MOHD.ASWAN HASIBUAN, SH (Kepala Dinas Kependudukan Catpil, Sosnakertrans) pada tanggal 10-08-2011.
8.	1 (satu) buah kartu Asli Surat Izin Mengemudi (SIM A) Sumut, Berlaku s/d 03-12-2016, atas nama: MUHAMMAD HIDAYAT, tempat tanggal lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Kapolres Padang Sidempuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK, M.Si, pada tanggal 08-07-2011.
9.	1 (satu) lembar Asli Kartu Nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. (Bupati), alamat kantor: Komplek Perkantoran Payaloting Parbaungan, Panyabungan.
10.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:821/561/K/2012. Tentang Pengangkatan KHAIRUL ANWAR sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 14 Nopember 2012, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M.HIDAYAT BATUBARA.
11.	3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 440/195/K/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pengawas Lapangan dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA, tanggal 27 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Nomor: 440/195/K/2013 ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA.
12.	1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam pertama yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
13.	1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam kedua yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
14.	1 (satu) buah Tas berwarna gelap yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam pecahan rupiah 50 ribu dan 100 ribu, ditambah dengan uang dolar amerika dengan jumlah US \$ 16.600 (dalam pecahan US \$ 100).
15.	1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp.6.200.000- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100 ribu (uang tersebut ada didalam amplop putih)
16.	1(satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya terdiri dari : a. Uang rupiah sebesar Rp.331.830.000,- (tiga ratus tiga



	<p>puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>2. Pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 2823 lembar (Rp.282.300.000,-).</p> <p>8. Pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 915 lembar (Rp.45.750.000,-).</p> <p>9. Pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 121 lembar (Rp.2.420.000,-).</p> <p>10. Pecahan uang sepuluh ribu rupiah sebanyak 112 lembar (Rp.1.120.000,-).</p> <p>11. Pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak Rp.195.000,-</p> <p>12. Pecahan uang dua ribu rupiah sebanyak 18 lembar (Rp.36.000,-).</p> <p>13. Pecahan uang seribu rupiah sebanyak 6 lembar (Rp.6000).</p> <p>14. Uang koin sebanyak Rp.3000,-.</p> <p>a. Dalam dompet warna orange yang ada didalam tas biru berisi</p> <p>5. Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi 10505, No. Rek. : 105-00-1087185-7 atas nama RITA HARAHAP.</p> <p>6. Uang rupiah sebesar Rp.4.507.100,-, yang terdiri dari : pecahan 100 ribu (35 lembar), pecahan 50 ribu (16 lembar), pecahan 20 ribu (4 lembar), pecahan 10 ribu (9 lembar), pecahan 5 ribu (4 lembar), pecahan 2 ribu (7 lembar), pecahan 1 ribu (3 lembar) dan 1 keping uang logam 100 rupiah.</p> <p>7. Uang Dollar Amerika sejumlah US \$ 10.000 yang terdiri dari : pecahan 100 dollar amerika (US \$).</p> <p>8. Kartu visa mandiri (platinum debit) No.4617005108207677.</p> <p>a. Dalam dompet warna biru berisi :</p> <p>3. Uang rupiah sebesar Rp.571.000,- dengan rincian : pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar, pecahan uang 10 ribu rupiah sebanyak 19 lembar, pecahan uang 5 ribu rupiah sebanyak 16 lembar, pecahan uang 2 ribu rupiah sebanyak 24 lembar dan pecahan uang seribu rupiah sebanyak 13 lembar.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	4. Uang Koin sebesar Rp.30.200,-.
17.	<b>1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik : Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat : Jl. Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011.</b> <b>DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;</b>
18.	1 (satu) buah tas kulit berwarna hijau berornamen hitam merk LOUIS VUITTON PARIS, berisikan: 1 1 (satu) lembar bon penggunaan kartu kredit di KAFE EXELSO Sun Plaza Medan tanggal 12 Mei 3 dengan total pembelanjaan Rp. 205.700,-. 2 1 (satu) lembar kuitansi makan di <i>Bel Mondo Cafe &amp; Noodle House</i> tanggal 7 Mei 2013 dan bon penggunaan kartu kredit CIMB Niaga dengan jumlah total pembelanjaan Rp. 790.920,-. 3 1 (satu) buah <i>Micro SIM Card</i> dari Provider XL dengan kode nomor 8962 1114 25 3165 6758-3. 4 1 (satu) buah <i>Micro SIM Card</i> dari Provider XL dengan kode nomor bebas 89621 16825 26613 311-9. 5 1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "SUDUN". 6 1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "ADI" dan kode nomor SIMPATI 6210 0696 3275 4437 04. 7 1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider XL dengan kode nomor HHU02 8962119101 40752087-0. 8 1 (satu) buah <i>SIM Card</i> dari Provider Indosat dengan kode nomor 6201 1000 1011 09532. 9 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan tangan menerima dari IR SURUNG PANJAITAN, banyaknya uang #Satu Milyar Rupiah# untuk pembayaran Pinjaman Sementara Bp KHAIRUL ANWAR dengan materai tempel 6000 tertanggal "Medan, 13 Mei 2013" beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHAIRUL ANWAR. 10 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. IR SURUNG PANJAITAN dengan NIK 1271190708610001 berlaku sampai dengan 7 Agustus 2017. 11 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi tipe A atas nama SURUNG PANJAITAN.IR. Berlaku sampai dengan 7 Agustus 2013 12 1 (satu) buah kartu kredit VISA Infinite ANZ Signature Priority Banking an. SURUNG PANJAITAN dengan nomor 4374 5100 0002 3075 13 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN selaku Direktur Utama PT BUMI LESTARI ENERGI.



19.	1 (satu) band roll (pengikat uang) CIMB Niaga 100 lembar @ Rp.100.000,- Rp.10.000.000.
20.	96 (sembilan puluh enam) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000 (pecahan seratus ribu rupiah) sejumlah total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
21.	1 (satu) lembar asli Deposito Bank Rakyat Indonesia “DEPOBRI” Deposito Berjangka BRI Cabang 0053 Medan Putri Hijau dengan rek. Nomor : 0053-01-009132-40-9 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN dengan nilai sebesar Rp. 4.559.000.000,- beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IR SURUNG PANJAITAN berikut 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. Bank rakyat Indonesia tanggal 13 Mei 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 3.559.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening No. 0053-01059918-504 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN.
22.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Medan Putri Hijau, No. Rekening 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN (alamat Jl. Baja Raya No. 1 A, Kel. Petisah Tengah, Kota Medan), periode 01 Mei 2013 sampai dengan 13 Mei 2013.
23	1 (satu) lembar fotokopi <i>Add Accepted Transaction Report – Daily</i> (Data Transaksi Harian/DMH) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Putri Hijau, teller : RUSLIANI, User teller No.: 0053065, tanggal 13 Mei 2013.
	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat yang tertulis PT. Sige Sinar



	Gemilang laporan Posisi Saldo Bank Per : Jumat 18 Januari 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Mandiri Syariah untuk Sige Sinar Gemilang PT, Jl. Dewa Ruci No. 14 Kel. Petisah Tengah
	1 (satu) buah buku “Roche” yang tertulis “Liza Reminder”, yang mana pada lembar ketiga buku tersebut tertulis angka : 1 M
	1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, tahun 2008.
	1 (satu) bendel fotokopi Laporan Akhir Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, Februari 2008.
	1 (satu) bendel fotokopi Final Report Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kab. Mandailing Natal Tahun 2007, yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant.
	1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp.32.478.408.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah), tahun 2013.
	1 (satu) bendel Site Plan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (Tipe B) Kab. Mandailing Natal Tahun 2008.
	1 (satu) buku Agenda warna Hitam milik sdr. KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI.
	<p>1 (satu) map berwarna hijau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Mandailing Natal, yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp.32.478.408.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).</li><li>7. 1 (satu) bendel fotokopi Block Plan Eksisting Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), Perencana PT BONAFINDO CONSULTAN.</li><li>8. 1 (satu) bendel fotokopi Jumlah Dana Kegiatan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, dengan coretan tulisan tangan, tertanggal kosong tahun 2013, dan kolom penandatanganan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST. yang belum</li></ol>





	<p>ditandatangani. .</p> <p>9. 1 (satu) lembar Tampungang DI APBD 2013, yang dibelakangnya tertera tulisan tangan tinta hitam.</p> <p>10. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total Rp.32.250.000.000,-, (Tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan coretan tulisan tangan tinta berwarna hitam.</p>
	<p>2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir, Surat Nomor:903/761, perihal: Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA. 2013, dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H.NURDIN LUBIS, a.n Gubernur Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar Lampiran DAFTAR ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA APBD TA. 2013 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara.</p>
	<p>1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013</p>
	<p>1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan <i>Perubahan</i> Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013.</p>
	<p>1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Usulan Program pembangunan pertanian sumber dana BDB Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Oktober 2012 yang di dalamnya terdapat Surat nomor : 050.13/2816/BPMN/2012 tanggal 29 Nopember 2012, hal : Usulan dana pembangunan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh H.M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.</p>
	<p>1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.</p>
	<p>1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA. 2013 kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan.</p>
	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengiriman Surat diterima tanggal 20 Mei 2013 dari Bupati Mandailing Natal perihal permohonan</p>



	<p>pengalihan sumber dana APBD Prov. Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 10-5-2013, perihal : permohonan pengalihan sumber dana.</p> <p>e. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : Permohonan Pengalihan Sumber Dana APBD Prov. Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh H.M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.</p> <p>f. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth. : Bapak Bupati mandailing Natal dari Direktur RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh DRG.HJ. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.</p>
	1 (satu) lembar Surat Nomor: 050.13/2843/BPMN/2012, tanggal 04 Desember 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 dari Bupati Mandailing Natal, Kepada Gubernur Sumatera Utara, ditandatangani oleh: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. Beserta 3 (tiga) lembar lampirannya yang ditandatangani oleh: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE.
	1(satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran 2013.
	1(satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2013.
	1(satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013.
	1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp.32.041.446.000,- (tiga puluh dua miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tahun 2013, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Ir. H. PARLAUNGAN LUBIS, pada Nopermber 2012.
	1 (satu) lembar Fotokopi Surat RSUD Panyabungan Nomor : 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan lapangan, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal drg Hj. BIDASARI.
	1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 06 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati



	Mandailing Natal, Nomor 1 Tahun 2003, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2013.
	1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
	1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
	1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: c. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor: 900/961/P/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Penyampaian RKA Dinas Pendidikan, Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Mandailing Natal, di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, H.IMRON LUBIS. d. 42 (empat puluh dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013, untuk 21 (dua puluh satu) Jenis Kegiatan
	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 005/3588/2013, hal: undangan, tanggal 01 Mei 2013, Kepada Bupati/Walikota se Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. NURDIN LUBIS, SH, MM.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari d. 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Nomor 767, tanggal 13-03-13, perihal Penyampaian Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013. e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 445/227/RSU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah panyabunga, drg,Hj. Bidasari. f. 5 (lima) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran, Satuan



	Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan .
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 521/120/DISTAN/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dinas Pertanian Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kab. Mandailing Natal, TAUFIK ZULHANDRA RITONGA. d. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Pertanian.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 15 (lima belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 7 (tujuh) lembar Fotocopy Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan.
	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor :900/2310/P/2012, Tanggal 25 Oktober 2012, Hal: Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal. Kepada Gubernur Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta 1 (satu) lembar Draft nya, tanpa nomor, tanpa tanggal. d. 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
	12 (dua belas) lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga, tertanda tangan SAMSUL ARIFIN, Gubernur Sumatera Utara, tanggal 9 Nopember 2010 dan Didandatangani oleh R.E. NAINGGOLAN,



	Sekretaris Daerah tanggal 10 Nopember 2010.
	<p>2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 440/7984/DINKES/2012 tanggal 15 Oktober 2012, Perihal: Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta</p> <p>c. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy PROPOSAL Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Proposal BDB 2013, Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 Oktober 2012.</p>
	<p>1 (satu) bundel dokumen terdiri dari</p> <p>f. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Nomor: 900/675/DPKAD/2013, tanggal 27 Maret 2013. Kepada Bupati Mandailing Natal, d/p. Sekretaris Daerah Kabupaten. Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>g. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.</p> <p>h. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.</p> <p>j. 5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran Kegiatan, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 April 2013.</p>
	<p>1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 6 (enam) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 29 Oktober 2012.</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2820/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2820/ BPMN/2012.
	1 (satu) bundel jilid fotocopy legalisir Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kegiatan: Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Type B), Lokasi: Kecamatan Panyabungan, Jumlah Biaya: Rp.32.041.446.000.
	1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat RSUD PANYABUNGAN nomor: 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal: Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan Lapangan. Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Mandailing Natal. Ditandatangani oleh : drg. Hj. BIDASARI, Direktur RSUD Panyabungan.
	2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Telaahan Staf, kop surat RSUD PANYABUNGAN, Kepada: Bupati Mandailing Natal dp. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dari: Direktur RSUD Panyabungan. Nomor: 445/395/RSU/II/2013. Tanggal: 25 Februari 2013. Perihal: Rencana Pembangunan RSUD Panyabungan TA. 2013. Ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan DRG. HJ. BIDASARI.
	1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2816/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012. Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013. Kepada Gubernur Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. Beserta 1 (satu) lembar Lampiran Suratnya yang ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE tanggal 29 November 2012.
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Propinsi Sumatera Utara TA 2013
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2013.
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi



	Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2012, yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, <u>beserta</u> lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD SAGALA, MSP selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara
	1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 903/761 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2013 yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, <u>beserta</u> lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara
	1 (satu) lembar Fotokopi dengan tulisan basah "Sesuai Aslinya diserahkan pada KPK" Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor : 600/186/PU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penyampaian Tenaga Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST., berikut lampiran 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Personil PPK, Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
	1 (satu) lembar fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), dengan total biaya Rp.19.046.900.000,00 tertanggal Maret 2008, dibuat oleh Staff Ahli PT. Bonafindo Consultant RAFLIS TANJUNG, ST.
	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standar Harga Barang dan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Mandailing Natal TA 2011
	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) Kec. Panyabungan, jumlah biaya Rp.32.041.446.000,00 tertanggal Desember 2012, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal KHAIRUL ANWAR , ST (yang belum ditandatangani.
	1 (satu) unit DVR merk Manhattan.
	1 (satu) buah flashdisk Wstor 2 Gigabyte warna hitam..
	1 (satu) buah Handphone Blackberry 8520 (IMEI : 2685A34F) beserta kartu AS nomor 0853-61462629 didalamnya.
	1 (satu) buah Handphone Nokia type RH-130 warna biru imei: 354642/05/590942/9, beserta kartu AS nomor 0852-75793799 didalamnya. .
	1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dongker dan list orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/517825/9.
	1 (satu) unit sim card XL warna putih, nomor kartu HHU02896211612051492257-4.
	1(satu) buah Handphone Samsung (IMEI : 352929/05/300335/0, SN : R21CB09PGEW) beserta kartu AS nomor 0852-61344539 didalamnya.
	1 (satu) buah telepon selular Nokia warna merah, model : 6030, Tipe : RM-74, IMEI : 358354/00/404947/3, beserta 1 (satu) kartu Simpati dengan nomor 0821-61434380.
	1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 103, type RM-647, Code: 059N123, IMEI : 355517/05/509875/4 warna biru gelap stip oranye, beserta 1(satu) buah SIMcard Simpati Nomor 6210-0262-2557-2590.
	1 (satu) buah Handphone merk Samsung SIII Mini, warna biru, model GT 18190, IMEI: 355593/05/116791/9, S/N: R31D10WJXER, beserta 1 (satu) SIM Card Simpati No. 6210-0665-2513-2223-01.
	1 (satu) buah Handphone merk Blackberry, tipe Z10, Model: RFG81UW, IMEI : 354010053727203, PIN: 24E1373E, warna hitam, beserta 1 (satu) buah SIMCard Simpati Nomor telepon 081260004321.
	Satu buah CD-R merk Verbatim dengan nomor seri : N1110A151D805370C2, yang di dalamnya terdapat file-file dengan rincian sebagai berikut : g. BK 1168 CC 13-Mei-13 17_56.bmp, dengan MD5 hash : 11f3e97c9d546d49c15afc9b7a346e14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>h. BK 1168 CC 13-Mei-13 23_32.bmp, dengan MD5 hash : 1f1bdcaf4600dd63712e362e7fd74213</p> <p>i. BK 1168 CC 14-Mei-13 15_09.bmp, dengan MD5 hash : f57b8863fa63cbc936dce8fddc67cf2b</p> <p>j. BK 1168 CC 14-Mei-13 23_03.bmp, dengan MD5 hash : 83f62b355cde1244591d1e17c140bb81</p> <p>k. BK 53 ES 13-Mei-13 18_26.bmp, dengan MD5 hash : 0a3ea6dfe969f7e53e7387051c531dd3</p> <p>l. Laporan.xls, dengan MD5 hash : 8494e65acc4c4910fd043fb3141ddd36</p>
	1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk BlackBerry warna Putih dengan list warna perak (silver) type Blackberry 9900, PIN:263C025C, PRD-42550-11, IMEI : 354279052345180.
	1 (satu) unit sim card Simpati warna putih, nomor kartu 6210 0895 2521 8008.
	1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk Samsung warna Silver Gelap dengan casing belakang warna hitam, IMEI:355264/05/264879/0, S/N: R21CC4GAP7R.
	1 (satu) unit sim card kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0170 8260 1118. No.HP: 082370601118.
	1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna depan biru dongker dan warna belakang orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/501663/2.
	1 (satu) unit sim card Kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0868 8201 2506 01.
	1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06184344 6.
	(satu) buah Telepon Genggam/Hand Phone Merk NOKIA warna Hitam, Model X2-02 Tipe: RM-694 dengan IMEI 1:355938/05/306396/4 dan IMEI 2: 355938/05/306397/2 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Kartu Hallo dengan ICCID: 0410 0000 0010 7482, Nomor.HP yang digunakan : 0811612115; 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merk V-GEN kapasitas 2 GB dengan label Z16004728.
	1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06030783 2.
	1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06094573 1
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA250A21165338 2
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA09QF06015162 1
	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA10QF06130420 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA10QF06233109 1,
	1 (satu) buah Hardisk Dekstop, ukuran: 3.5", Jenis: SATA, Merk: Seagate, Tipe: ST3160318AS, S/N: 5VMEBW6H, P/N: 9SL13A-880, Kapasitas: 160 GB, Pengguna:Christopel Ginting
	1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABD050, S/N: 92RVTMQDT, Kapasitas: 500 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: X44H-VX280, S/N: CCN0BC162932504,Pengguna:Christopel Ginting
	1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Tipe: HTS543232A7A384, S/N: 430JATHH, Kapasitas: 320 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: A43SJ-VX267D, S/N: B7N0BC163066288, Pengguna: Liza BR Simangunsong
	1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 100 G2, S/N: 001CC0EC350DFBB1E70B286E, Kapasitas: 4 GB, Pengguna: Hamdani.
	1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: IDE, Merk: Fujitsu, Model: MHV2060AH, S/N: NT42T57255K7, Kapasitas: 60 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satelite M40, S/N: 75060494Q, Pengguna: Hamdani.
	1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry type 9700 warna putih, PIN BB: 222E6EC7, IMEI: 352479.04.121409.9 yang didalamnya terdapat memory card MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode no: 1C07204445DFL beserta batre dan tanpa Sim Card.
	File rekaman CCTV yang terdapat pada DVR Merk: DIGI, Model: DG-8008d-A dengan Sn: 8008DA-JQ0031, yang dibackup kedalam sebuah FlashDisk milik KPK Merk Kingston DataTraveler G3, warna merah putih Sn: 001CC07CEE8BBB60191C01D6:
	1 (satu) bendel printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel yang terdiri dari 15 (lima belas) halaman.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-1663338 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-63003300 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6343398 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6447908 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-616164 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-608456 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-600153 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61344539 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan





	1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-62572590 periode April dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6019747 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-60004321 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-26686495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-59275894 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60049188 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60503266 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-61010373 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62142402 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62365666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-70877454 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-76170122 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-96684401 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70601118 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-71141107 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-61462629 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-75793799 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-70970517 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-60864666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61113334 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97766680 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97955222 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-25940998 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-62108000 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-67775138 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-68654666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-65531141 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-69036666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-64540033 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6551119 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-25720495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-6251717 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
	2 (dua) lembar Printout Laporan Informasi Transaksi Pos Kendaraan Sudah Keluar Lokasi Grand Palladium Mall tanggal 13 mei 2013 halaman 5 dan halaman 23(urut berdasarkan kode vehicle) yang di print dan diparaf oleh SYOFIAN
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 53 ES, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 18:26:35, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:34:22
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:33:44
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 23:51:19
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 15:09:14, tanggal dan jam keluar : 14 Mei 2013 Jam 17:47:23
	1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 23:03:48, tanggal dan jam keluar : 15 Mei 2013 Jam 00:24:50
	1 (satu) lembar printout dokumen berupa Petikan keputusan Gubernur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumatera Utara Nomor : 821.23/2498/2012 Lampiran : 1 tanggal 3 Juli 2012.
	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/111/K/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang berisi mengenai pangangkatan ZULFIKRI NASUTION, ST menjadi Pejabat Kasi Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal <u>berikut dengan</u> 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/50/SPMJ/2011 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/50/SPP/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.24/50/SPMT/2011 tanggal 21 Maret 2011.
	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/080/K/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, yang berisi mengenai pangangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal <u>berikut dengan</u> 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/21/SPP/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/21/SPMJ/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/21/SPMT/2013 tanggal 8 Pebruari 2013
	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/172/K/2011 tanggal 12 April 2011, yang berisi mengenai pangangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal <u>berikut dengan</u> 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/245/SPP/2011 tanggal 15 April 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/245/SPMJ/2011 tanggal 15 April 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/245/SPMT/2011 tanggal 15 April 2011.
	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat Kuasa PT. Sige Sinar Gemilang General Contractor – Supplier dari Ir. Japinder Samosir, jabatan : Direktur Utama PT. Sige Sinar Gemilang dan Ir. Surung Panjaitan, jabatan : Komisaris Utama PT. Sige Sinar Gemilang kepada dr. Jones Simanjuntak, jabatan : Direktur RSUD Perdagangan Kab. Simalungun dan Jon Elyas Sentosa Saragih, SKM, M.Kes, jabatan : Bendaharawan Pengeluaran RSUD Perdagangan Kab. Simalungun
169.	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara dari DR.dr.Blondina Marpaung, SpPD-KR pekerjaan : staff pengajar F. Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010.
170.	2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PAN-PU/DPU-AS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan), diumumkan pada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09.
171.	1 (satu) lembar fotokopi nama-nama proyek, dimana tertulis nama proyek paling atas adalah ”DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern Jl.



	Sibolga Kec. Binjai Selatan dengan tulisan angka pada akhir baris 450,000,000.00” dan tertulis nama proyek paling bawah adalah ”Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Hotmix Jl. Teratai (DAK), dengan tulisan angka pada akhir baris 1,148,471,000.00”, dan tulisan tangan yang terbaca ”Peninggian Benteng*, dan Edi mau jual*, 2.030.000.000.-”.
172.	8 (delapan) lembar fotocopy Kertas Putih berisi Gambar Pembangunan Pasar Tradisional Modern, Jl. Sibolga - Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Tanpa tanggal, tanpa tandatangan, yang terdapat didalam Kantong Kertas Warna Putih bertuliskan SEIKO.
173.	<p>1 (satu) buah amplop biru terdiri dari:</p> <p>13. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran: Panjar Proyek Pengaspalan Jalan Kecamatan Medan Johor Senilai Rp.1,4 Miliar. P.APBD Bina Marga Medan, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 19 Agustus 2011 .</p> <p>14. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), untuk penambahan paket jalan, atas nama bpk ZURAL HASIBUAN, P.APBD 2011, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 10-10-2011.</p> <p>15. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H. A. FAUZI HALIM, SE, senilai Rp.34.249.500 (tiga p), untuk pembayaran Panjar Proyek Pemeliharaan Jalan Wil. Kec. Medan .... (tidak terbaca), dan paket-paket .... (tidak terbaca) Rp.387.000.000 – .44.505.000 – Rp.342.475.000. Sebesar Panjar Rp.34.249.500 – (10% x Rp.342.475.000) ditandatangani oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS tanggal 29 September 2011.</p> <p>16. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA Senilai Rp.139.552.000. Untuk pembayaran proyek 4 paket 1.784.000 sebagai titipan uang dari .... ZURAL (tidak terbaca), yang menerima IR. PARLAUNGAN LUBIS, ZULFIKRI SIREGAR, SYARIF ZUKRI, Saksi: RUSLAN TOBING, H. PAUZI HALIM</p> <p>17. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA, senilai Rp.140.000.000</p>





	<p>(seratus empat puluh juta), untuk pembayaran proyek 4 paket, nilai paket 704.000.000 dan sebagai uang titipan untuk kelancaran proyek, 140.000.000 ditandatangani penerima IR.PARLAUNGAN LUBIS, ZULKIFLI SIREGAR, SYAIFUL ZUHRI, B.Sc, Saksi: RUSLAN TOBING, H. FAUZI HALIM</p> <p>18. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.333.302.500 dari H. PERLAUNGAN, nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 7-10-2011, medan 26 November 2011</p> <p>19. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000 dari H. PaRLAUNGAN, nama: ZURUL BAKTI AZIS/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 14 paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 28-04-2011, medan 26 November 2011.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000 dari PERLAUNGAN, nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 10-10-2011, medan 26 November 2011</p> <p>21. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari H.A. FAUZI HALIM senilai Rp.126.860.000 (sertatus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) untuk pembayaran Panjar Proyek P-APBD Bina Marga Medan, Pengaspalan jalan Kec. Medan Johor. Ditandatangani ABD. HALIM (Terbaca)</p> <p>22. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<p>menerima uang sebesar Rp.126.850.000,- dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 10 paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 19-8-2011, medan 26 November 2011.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.139.552.000,- dari PERLAUNGAN, nama: HA. FAUZI H/ KAMALUDIN TJG, sebagai panjar proyek P-APBD paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 27-04-2011, medan 26 November 2011.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.34.249.500,- dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TJG/H.A. FAUZI HALIM, sebagai panjar proyek P-APBD paket Jalan pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 29-09-2011, medan 26 November 2011</p>
174.	Uang tunai sejumlah Rp.358.100.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu @Rp.100.000,- sebanyak 3.554 lembar dan lima puluh ribu rupiah @Rp.50.000 sebanyak 54 lembar.
175.	1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, kecuali barang bukti nomor 17 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik : Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat : Jl. Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/  
SU/2011 **dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada  
Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu  
Rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari : **S E N I N** tanggal **20 Januari 2014** oleh kami :  
**A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **SAUT H.  
PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Tinggi dan **DR. MANGASA MANURUNG,  
SH.MKn., ROSMALINA SITORUS, SH.MH,** dan **S A Z I L I, SH.MSi.** masing-  
masing sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Medan masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi  
Pengadilan Tinggi Medan tanggal : 04 Desember 2013 Nomor : 58/  
PID.SUS.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari : **K A M I S** tanggal : **23 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis  
dihadiri Hakim Anggota Majelis serta : **KHAIRUL, SH.MH.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

**A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum**

ttd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR.MANGASA MANURUNG, SH. MKn.**

**td.**

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.**

**ttd.**

**S A Z I L I, SH. M.Si.**

Panitera Pengganti,

**ttd.**

**K H A I R U L, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)